



**PUTUSAN**

**Nomor 1619 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARI PAHRIANSYAH bin IBRAMSYAH;**  
Tempat Lahir : Samarinda;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 13 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Tendean RT.003 Nomor 608,  
Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung  
Redeb, Kabupaten Berau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko UD. Daya Utama;  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016;
6. Hakim, sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
8. Hakim Tinggi, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.

Hal. 1 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Pidana, Nomor 4254/2016/S.1110.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4255/2016/S.1110.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4256/2016/S.1110.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4257/2016/S.1110.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 16 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di Kantor JNE Jalan H. Isa III, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 16.01 WITA Terdakwa dikirim pesan melalui BBM oleh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan isi BBM berupa nomor resi JNE: CGK3E02649261515, dan Terdakwa di suruh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengecek di Kantor JNE Tanjung Redeb, kemudian hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekitar jam 08.00 WITA,

Hal. 2 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelpon oleh pihak JNE ke nomor handphone Terdakwa (082353494922) dan memberitahukan bahwa paketan atas nama H. Jumanto sudah sampai dan bisa diambil di Kantor JNE. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kantor JNE di Jalan H. Isa III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke Kantor JNE untuk mengambil paketan yang berisi ganja tersebut, menerima paketan tersebut Terdakwa langsung keluar dengan membawa paketan yang berisi ganja tersebut menuju parkiran motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui tentang adanya paketan berisi ganja yang dikirim melalui JNE. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang warna coklat yang di duga ganja, 1 (satu buah dos), 2 pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung bantal, 5 (lima) kresek, 1 (satu) unit HP Asus warna hitam, 1 (satu) unit motor honda vario KT-4766-GR, dan Resi pengiriman JNE Nomor CGK3E02649261515 diamankan Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi, paketan yang berisi ganja tersebut yang diambil Terdakwa di Kantor JNE tersebut adalah ganja milik Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) untuk mengambil paket berisi ganja melalui JNE, yang pertama Terdakwa mengambil sekitar bulan April 2015 dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang sama seperti saat Terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa, kedua mengambil sekitar bulan Juli dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang tertulis di paketan tersebut sama seperti saat Terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa, ketiga pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu pada tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA dengan paketan atas nama H. Jumanto alamat Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb, dan ganja tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa nama dengan alamat yang tertulis di paketan atas nama H. Jumanto Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb merupakan nama dan alamat fiktif yang diberikan Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) saat memesan ganja, keuntungan Terdakwa pada saat mau disuruh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) mengambil paketan berisi ganja

Hal. 3 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya bisa menggunakan ganja tersebut bersama saksi Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 170/04.34.00/2015 pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E, M.M., selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh Rizka Ari Rahditya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 975,7 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 7466/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan nomor barang bukti: 10805/2015/NNF tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Tes Narkoba dalam Urine sesuai surat keterangan RSUD dr. Abdul Rivai Instalasi Laboratorium Klinik Kabupaten Berau Nomor: 445/1311/Lab-RSUD/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa atas nama Ari Pahriansyah Bin Ibramsyah dengan hasil bahwa Urine yang bersangkutan positif mengandung *Tetra Hidro Cannabiol* (mariyuana) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di Kantor JNE Jalan H. Isa III, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 16.01 WITA Terdakwa dikirim pesan melalui BBM oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan isi BBM berupa nomor resi JNE: CGK3E02649261515, dan Terdakwa disuruh oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengecek di Kantor JNE Tanjung Redeb, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa ditelpon oleh pihak JNE ke nomor handphone Terdakwa (082353494922) dan memberitahukan bahwa paketan atas nama H. Jumanto sudah sampai dan bisa diambil di Kantor JNE. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kantor JNE di Jalan H. Isa III Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah sampai Terdakwa langsung masuk ke Kantor JNE untuk mengambil paketan yang berisi ganja tersebut setelah menerima paketan tersebut Terdakwa langsung keluar dengan membawahi paketan yang berisi ganja tersebut menuju parkir motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui tentang adanya paketan berisi ganja yang dikirim melalui JNE. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang di duga ganja, 1 (satu) buah dos, 2 pasang sandal warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna abu-abu, 1 (satu) buah sarung bantal, 5 (lima) kresek, 1 (satu) unit HP Asus warna hitam, 1 (satu) unit motor honda vario KT-4766-GR, dan Resi pengiriman JNE Nomor CGK3E02649261515 diamankan Petugas Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi, paketan yang berisi ganja tersebut yang diambil Terdakwa di Kantor JNE tersebut adalah ganja milik Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) untuk mengambil paket berisi ganja melalui JNE, yang pertama Terdakwa mengambil sekitar bulan April 2015 dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang sama seperti saat

Hal. 5 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa, kedua Terdakwa mengambil sekitar bulan Juli 2015 dengan nama, alamat, dan nomor handphone yang tertulis di paketan tersebut sama seperti saat Terdakwa ditangkap dan ganja tersebut sudah habis dikonsumsi oleh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) dan Terdakwa, ketiga pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu pada tanggal 30 September 2015 sekitar pukul 08.00 WITA dengan paketan atas nama H. Jumanto alamat Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb, dan ganja tersebut belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa nama dengan alamat yang tertulis di paketan atas nama H. Jumanto Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb merupakan nama dan alamat fiktif yang diberikan Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam kasus terpisah) saat memesan ganja, keuntungan Terdakwa pada saat mau disuruh Saksi Freddy Rico (Terdakwa dalam kasus terpisah) mengambil paketan berisi ganja tersebut hanya bisa menggunakan ganja tersebut bersama saksi Saksi Freddy Ricco (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 170/04.34.00/2015 pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E, MM. selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh Rizka Ari Rahditya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 975,7 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 7466/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan nomor barang bukti: 10805/2015/NNF tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Test Narkoba dalam urine sesuai surat keterangan RSUD dr. Abdul Rivai Instalasi Laboratorium Klinik Kabupaten Berau Nomor: 445/1311/Lab-RSUD/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa atas nama Ari Pahriansyah Bin Ibramsyah dengan hasil

Hal. 6 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa urine yang bersangkutan positif mengandung *Tetra Hidro Cannabiol* (Mariyuana) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiar 12 (dua belas) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paketan besar ganja dengan berat 971,26 gram (telah dimusnahkan sesuai dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-1359/Q.4.14/Ep.3/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
  - 1 (satu) bungkus warna coklat di duga ganja;
  - 2 (dua) buah dos;
  - 2 (dua) pasang sandal warna hitam;
  - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;

Hal. 7 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung bantal;
  - 5 (lima) kresek plastik;
  - 1 (satu) unit HP Asus warna hitam;
  - Resi pengiriman JNE Nomor CGK3E02649261515  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit motor Honda Vario KT-4766-GR, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr., tanggal 14 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  7. Menyatakan pemusnahan barang bukti berupa ganja seberat 971,26 g (sembilan ratus tujuh puluh satu koma dua puluh enam gram) yang dilakukan berdasarkan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb Nomor B-1359/Q.4.14/Ep.3/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 adalah sah menurut hukum;
  8. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus warna coklat di duga ganja;
    - 2 (dua) buah dos;
    - 2 (dua) pasang sandal warna hitam;
    - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
    - 1 (satu) buah sarung bantal;
    - 5 (lima) kresek plastik, dan

Hal. 8 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resi pengiriman JNE Nomor CGK3E02649261515  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Asus warna hitam, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario dengan Nomor Polisi KT 4766 GR,  
Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 54/PID/2016/PT.SMR., tanggal 13 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ratus ribu rupiah);

Mengingat akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Juli 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 15 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 01 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 15 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda (*Judex Facti*) tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah tepat dan benar baik dari penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian, dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan.

Bahwa karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan atau menerapkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika, dimana hakikat dari Undang-undang tersebut adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan segala bentuk Narkotika dan melindungi seluruh masyarakat akan bahaya segala bentuk Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa jika dikaitkan dengan barang bukti yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dengan berat 971,26 gram ganja yang mana pada fakta persidangan di dalam keteragannya Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali menerima atau mengambil paketan ganja di Kantor JNE atas nama H. JUMANTO, Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kaltim (nama dan alamat fiktif) sedangkan untuk nomer Handphone 082353494922 yang ditulis di paketan tersebut adalah milik Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dan atas sepengetahuan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH, yang mana dalam fakta hukum di persidangan diketahui telah terjadi permufakatan jahat antara terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dan Saudara FREDDY RICCO THRYSTIAN Bin FRANS (terdakwa pada berkas terpisah) yang dilakukan dengan cara Saudara FREDDY RICCO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah) yang sebelumnya telah di telpon oleh Saudara Soleh (DPO) untuk menawarkan ganja kemudian beberapa hari kemudian Saudara FREDDY RICCO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah) menelpon kembali Saudara Soleh (DPO) untuk membeli ganja, lalu Saudara FREDDY RICCO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah) mentranfer uang kepada Saudara Soleh (DPO) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah ) melalui rekening BCA atas nama Romy Adam, lalu Saudara FREDDY RICCO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan alamat pengiriman dengan nama H. JUMANTO Jalan Raya Bangun Nomor 87 Tanjung Redeb yang mana nama dan alamat pengiriman tersebut adalah fiktif atau palsu sedangkan no Handphone yang diberikan oleh Saudara FREDDY RICCO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah) kepada Saudara Soleh (DPO) untuk dicantumkan di paketan ganja seberat 971,26 gram yang dikirim dari Saudara Soleh (DPO) dari Jakarta adalah nomor Handphone milik Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dan diberikan atas sepengetahuan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar jam 16.01 WITA Saudara FREDDY RICCO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah) mengirimkan nomer Resi JNE: CGK3E0269261515 melalui pesan BBM (Blackberry messenger) kepada Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dengan maksud agar pengecek dan mengambilkan paketan ganja dengan berat 971.26 gram di Kantor JNE atas nama H. JUMANTO, Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kaltim (nama dan alamat fiktif) Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH yang telah paham dengan maksud pesan BBM (BlackBerry Messenger ) tersebut yaitu untuk mengecek dan mengambilkan paket yang berisi ganja di kantor JNE Tanjung Redeb, kemudian pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.00 Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH ditelpon oleh pihak JNE ke nomor Handphone 082353494922 milik Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dan memberitahukan bahwa paket atas nama penerima H. JUMANTO telah sampai di Kantor JNE, kemudian Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH berangkat ke Kantor JNE Jalan H. Isa III Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau untuk mengambil peketan ganja dengan berat 971,26 gram, dimana hal-hal tersebut tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama maupun Majelis Hakim tingkat Banding dalam putusannya;

Bahwa kemudian *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum khususnya Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman", yang mana dalam unsur ini benar terkandung sifat alternatif yakni salah satu dari unsur terpenuhi maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti, namun dalam pertimbangan pada putusan *Judex Facti* Nomor 54/PID/2016/PT.SMR yang menguatkan putusan

Hal. 11 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis hakim dalam pertimbangannya hal 22 dan 23 hanya menguraikan ketergantungan atau kecanduan dan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja saja, dan tidak menguraikan secara jelas unsur “setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang terungkap di persidangan. Sehingga tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, dimana Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS sudah 3 (tiga) kali mengirim Narkotika jenis Ganja melalui JNE, untuk nama dan alamat tujuan fiktif sedangkan untuk nomer Handphone 082353494922 milik Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH berikan secara sukarela dan atas sepengetahuan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH dimana Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH juga sudah 3 (tiga) kali mengambil paketan Ganja di Kantor JNE milik Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah) dengan berat 971,26 gram. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru.

Mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menurut Pasal 197 (1) huruf d KUHAP dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH, dalam penjelasan Pasal ini dinyatakan bahwa apa yang dimaksud fakta dan keadaan disini ialah segala apa yang ada dan apa yang dikemukakan didepan persidangan oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi-saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum, tanpa kecuali semuanya harus dipertimbangkan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya unsur-unsur, namun *Judex Facti* tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 185 ayat (4), (5) dan (6) KUHAP. Fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang pengadilan dapat mempengaruhi pembuktian unsur-unsur, fakta-fakta dan keadaan itu dapat mengakibatkan hilangnya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, atau unsur melawan hukum yang ada dalam rumusan delik tidak dapat dibuktikan atau sebaliknya dapat dibuktikan, apabila masih ada fakta atau keadaan yang belum dipertimbangkan, yang pada akhirnya mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;

Sebagaimana dikemukakan di atas, pertimbangan yang cukup itu tidak hanya terhadap pembuktian unsur-unsur, tetapi juga terhadap keadaan-keadaan

Hal. 12 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman seperti di isyaratkan Pasal 197 (1) huruf f KUHP dan hal yang demikian termasuk dalam masalah penerapan hukum yang termasuk wewenang pemeriksaan Kasasi Pasal 253 (1) KUHP, sehingga seolah-olah *Judex Facti* tidak mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mencantumkan salah satunya perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika, perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH menguasai Narkotika jenis ganja dengan berat yang sangat besar (975,7 gram) khususnya di wilayah Kabupaten Berau yang telah dimusnahkan sesuai dengan surat penetapan status barang sitaan Narkotika), hal tersebut mengakibatkan pemidanaan terhadap Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH tersebut belum memadai, baik dilihat dari sisi edukatif, preventif, korektif maupun represif, karena hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan perbuatannya atau tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan keseimbangan hukum. Sehingga putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak beralasan. Maka dari itu alasan kasasi Pemohon Kasasi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP;

Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Hakim Tingkat Pertama dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-undang, melainkan hanya menjadikan putusan Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar penjatuhan pidana. Oleh karenanya pemohon kasasi sangat keberatan dan menolak putusan *Judex Facti* tersebut yang menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr., pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sehingga menjadikan suatu pertimbangan hukum yang keliru secara substansial;

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang (Pasal 253 ayat (1) b KUHP) yakni dalam hal *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan tidak mengemukakan alasan-alasan apa sehingga putusan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut terlalu ringan, tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa ARI PAHRIANSYAH Bin IBRAMSYAH;

Hal. 13 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Majelis Hakim Agung tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak terdapat alasan yang mendasar dan signifikan untuk memperberat pidana penjara Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa sebagai kurir atau pihak yang diminta tolong oleh Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS (Terdakwa pada berkas terpisah), selaku pemilik barang narkotika jenis ganja sebanyak 975,7 gram, dari segi rasa keadilan tidak dapat dijatuhi pidana lebih berat melebihi pidana penjara Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, Putusan Banding Nomor 53/Pid/2016/PT.SMR;

Bahwa peran Terdakwa hanya diminta tolong oleh Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS, *mens rea* Terdakwa mau diminta tolong oleh Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS karena dijanji ingin menggunakan narkotika bersama dengan Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS. Berbeda dengan *mens rea* Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS bermaksud memiliki, menguasai narkotika dengan tujuan melakukan peredaran gelap narkotika. Sedangkan Terdakwa tidak punya niat jahat untuk mengedarkan selain diiming-imingi untuk memakai bersama secara melawan hukum;

Barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 975,7 gram bukan milik Terdakwa, Terdakwa tidak pernah bermufakat jahat bersama Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkotika;

Bahwa tidak adil dan pantas apabila Terdakwa Ari Pahriansyah yang menjadi kurir dihukum selama 4 (empat) tahun (Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Tnr., Jo. Putusan Banding Nomor 54/Pid/2016/PT.SMR) sedangkan Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS (berkas terpisah) selaku pemilik dan berperan sebagai pihak yang memerintahkan Terdakwa Ari Pahriansyah dihukum sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor

Hal. 14 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, Putusan Banding Nomor 53/Pid/2016/PT.SMR;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak terdapat alasan untuk memperberat pidana penjara bagi Terdakwa. Bahwa yang harus dijatuhi hukuman yang lebih berat adalah Saudara FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS (berkas terpisah) selaku pemilik barang narkoba yang berperan sebagai pengedar dan sangat adil serta layak apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana lebih berat sebagaimana dimaksud Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Penuntut Umum selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2016**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 15 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,  
Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rozi Yhond  
Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.,**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 16 dari 16 hal, Putusan Nomor 1619 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)